

**EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI  
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Penyelesaian  
Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



Disusun oleh :

**ALOYSIUS ALFRIDUS NGGERE**

**NIM : 9981506**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2003**

## INTISARI

Menyadari bahwa sumber daya tanah jumlahnya tetap, sementara setiap kegiatan yang memerlukan tanah semakin meningkat, bukan saja karena jumlah penduduk yang terus bertambah tetapi juga disebabkan meningkatnya pembangunan untuk menunjang kehidupan yang berkualitas, sehingga tekanan tekanan tersebut terkadang melebihi daya dukung tanah yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan yang memadukan dua hal itu, yang meliputi upaya-upaya pelestarian baik dari segi teknis / fisik, sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidupnya, sehingga dalam pengelolaan beserta pemanfaatan tanahnya dapat dicapai produktivitas yang optimal dan sedikit menimbulkan kerusakan tanah.

Dalam usaha perbaikan dan pelestarian terhadap lingkungan tersebut perlu diketahui data tentang kelas kemampuan dan kesesuaian penggunaan tanah yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian survei dan pendekatan analisis evaluasi tanah FAO/ pemetaan satuan tanah.

Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh kelas kemampuan tanah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan adalah kelas II, IV, VI dan VII yang didominasi oleh kelas II sampai IV, ordo tidak sesuai (TS) sebesar 7,94% sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan sebagian besar telah sesuai dengan kelas kemampuan tanahnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan .....	6
2. Kegunaan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan pustaka .....	7
1. Definisi .....	7

3. Kelas Kemampuan tanah .....	11
4. Kesesuaian Penggunaan Tanah.....	20
a. Kriteria Penilaian Tipe Penggunaan Tanah .....	21
b. Kriteria Penilaian Kesesuaian Penggunaan Tanah.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	24
C. Anggapan Dasar .....	27
D. Definisi Operasional .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Daerah Penelitian .....	29
B. Variabel Penelitian .....	30
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	31
D. Populasi.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian.....	35
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	35
2. Fisiografi/Bentuk Medan.....	36
3. Status Tanah.....	36
4. Iklim.....	37
B. Kondisi Sosial Ekonomi.....	40

1. Penduduk Jumlah Penduduk.....	40
2. Mata Pencaharian.....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Kondisi Kemampuan Tanah dan Klasifikasi Kemampuan Tanah..	42
1. Kondisi Kemampuan Tanah.....	42
2. Klasifikasi Kemampuan Tanah.....	49
B. Kesesuaian Penggunaan Tanah.....	54
1. Jenis Penggunaan Tanah.....	54
2. Penilaian Kesesuaian Penggunaan Tanah.....	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya selalu berhubungan dan menggunakan tanah. Menyadari bahwa sumber daya tanah jumlahnya tetap, sementara setiap kegiatan yang memerlukan tanah semakin meningkat, bukan saja karena jumlah penduduk yang terus bertambah tetapi juga disebabkan meningkatnya pembangunan untuk menunjang kehidupan yang semakin meningkat kualitasnya. Keadaan dua hal yang saling bertentangan tersebut akan meningkatkan tekanan penduduk atas sumber daya tanah dan apabila tekanan penggunaan tanah melebihi daya dukung tanah, terjadilah kerusakan tanah.

Dalam memanfaatkan tanah, sampai dewasa ini manusia hanya memperlakukan tanah sebagai obyek. Dalam hal ini usaha yang dilakukan baru terbatas bagaimana mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya, tanpa berpikir apa akibat dari tindakanya (Utomo, 1989:2).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang harus dilakukan adalah perencanaan yang memadukan dua hal itu, yang meliputi upaya-upaya pelestarian baik dari segi teknis / fisik, sumber daya alam maupun terhadap lingkungan hidupnya, sehingga dalam pengelolaan beserta pemanfaatan tanahnya dapat

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, terutama lahan yang terbatas jumlahnya perlu direncanakan dengan seefektif dan seefisien mungkin, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata ( Kartasasmita, 1995:1).

Pembangunan pada dasarnya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan penguasaan dan penggunaan tanah bagi masyarakat secara adil yang berdasarkan rencana tata ruang yang serasi dan seimbang serta menjamin pemanfaatan tanah dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

Pengembangan wilayah tersebut selalu berangkat dari sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut, terutama sumber daya ruang dan tanah, yang jumlahnya tetap. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola ruang dan tanah untuk pembangunan, secara rasional, berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Semua upaya pengembangan wilayah dalam pelaksanaannya akan bermuara pada pemanfaatan tanah sebagai lokasi kegiatan manusia maupun sebagai lokasi kegiatan manusia maupun sebagai faktor produksi (Harsono,1994:2).

Mengingat tingkat keunggulan setiap lokasi berbeda-beda, maka dalam praktek sering terjadi bahwa suatu lokasi yang sama diminati oleh berbagai pihak pelaku pembangunan. Keadaan ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disamping mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, juga diatur aspek penggunaan tanah yang mencakup persediaan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah. Selanjutnya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka pengaturan tata guna tanah menjadi bagian integral dari penataan ruang. Asas penataan ruang adalah agar pemanfaatan ruang khususnya tanah dapat memenuhi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pesatnya kemajuan pembangunan perumahan, industri dan jasa membutuhkan ketersediaan tanah yang tidak sedikit bahkan mempersempit areal tanah pertanian. Demikian halnya yang terjadi di Kecamatan Magelang Selatan yang kondisi fisiografisnya agak bergelombang serta wilayahnya yang strategis, karena letaknya berada di pusat Kota Magelang, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 100-500 m dan kemiringan tanah sebagian besarnya di bawah 25 %.

Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menyiapkan perangkat yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau arahan peruntukan penggunaan tanah berupa rencana tata ruang, agar selanjutnya dalam rangka pemanfaatan ruang, tanah dijadikan dasar penyesuaian penggunaan tanah dan oleh Pemerintah Kota Magelang telah menyusun perencanaan pembangunan daerahnya yang tertuang

Namun hal ini belum dapat memberikan manfaat secara utuh bagi Kecamatan Magelang Selatan, karena rencana tata ruang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh.

Melihat kondisi penggunaan tanah dan kondisi fisiografisnya diperlukan usaha perencanaan penatagunaan tanah untuk menyesuaikan penggunaan tanah dengan kemampuan tanahnya agar penggunaan tanah nantinya tidak melebihi daya dukung tanah sehingga dapat memberikan hasil yang seimbang dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, maka diperlukan evaluasi tentang kesesuaian penggunaan tanah terhadap kemampuan tanah yang dapat dijadikan pedoman dan arahan untuk penggunaan tanah yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul:

“EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN  
MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH”

## **B. Permasalahan**

Kebutuhan akan ruang dalam hal ini tanah, di Kecamatan Magelang Selatan mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan tututan kebutuhan dalam memenuhi kualitas hidup. Kecamatan Magelang Selatan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian non pertanian, Sehingga pemenuhan kebutuhan tanah digunakan untuk kepentingan pemukiman, jasa dan

Melihat sebagian besar wilayah Kecamatan Magelang Selatan serta kondisi penggunaan tanah dan keadaan fisiografinya, maka perlu usaha pengembangan potensi sumber daya yang ada di kecamatan tersebut. Usaha itu berupa kebijakan-kebijakan yang merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tanah agar lebih tepat dan sesuai sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik.

Sehubungan dengan banyaknya usaha di dalam peningkatan hasil produksi di bidang perumahan, industri, jasa, dan perdagangan, agar dapat mengintensifkan tanah hingga tercapai peningkatan seperti yang diharapkan, maka perlu adanya kesesuaian antara kondisi tanah dalam hal ini kemampuan tanah dengan penggunaannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam perencanaan penggunaan tanah yang diperlukan penelitian mengenai evaluasi kesesuaian penggunaan tanah dengan kemampuan tanahnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana kelas kemampuan tanah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan kelas kemampuan tanah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui kelas kemampuan tanah yang terdapat di Kecamatan Magelang Selatan.
- b. Mengetahui kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan kelas kemampuan tanah yang terdapat di Kecamatan Magelang Selatan.

### **2. Kegunaan**

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan mengenai kondisi kemampuan tanah dan kesesuaian penggunaan tanah di daerah penelitian.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merencanakan penggunaan tanah yang optimal dan dapat juga digunakan dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan Kota Magelang.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelas kemampuan tanah di Kecamatan Magelang Selatan terdiri atas:
  - a. Kelas II sebesar 727,88 hektar (72,64 %)
  - b. Kelas IV sebesar 92,24 hektar (9,21 %)
  - c. Kelas VI sebesar 163,04 hektar (16,27 %)
  - d. Kelas VII sebesar 18,84 hektar (1,88 %)

Dengan demikian luas kemampuan tanah yang dapat digarap (Kelas II dan IV) sebesar 820,12 hektar atau 81,85% dari luas wilayah Kecamatan Magelang Selatan, dan kelas kemampuan tanah yang tidak dapat digarap (kelas VI dan VII) sebesar 181,88 hektar atau 18,15% dari luas wilayah Kecamatan Magelang Selatan sedangkan pengkelasan lainnya yaitu kelas I, III, V, dan VIII tidak dinilai karena tidak terdapat dalam wilayah Kecamatan Magelang Selatan.

2. Tipe penggunaan tanah dan kesesuaiannya dengan kelas kemampuan tanah di Kecamatan Magelang Selatan terdiri atas:

- a. Sawah, 2 kali setahun, pertanian sangat intensif dengan luas 130,40 hektar (13,01 %), yang sesuai sebesar 50,88 hektar dan tidak sesuai sebesar 79,52 hektar.
  - b. Tegalan (jagung, ketela pohon, kacang), pertanian intensif dengan luas 25,12 hektar (2,51%), yang sesuai sebesar 25 12 hektar.
  - c. Kebun campur ( kelapa, mangga, pisang), pertanian sedang dengan luas 71,52 hektar (7,14 %), yang sesuai sebesar 71,52 hektar.
  - d. Permukiman, dengan luas 103,20 hektar (10,30 %), yang sesuai sebesar 103,20 hektar.
  - e. .Tanah Jasa, dengan luas 144,64 hektar (14,44 %), yang sesuai sebesar 144,44 hektar.
  - f. Tanah Perusahaan, dengan luas 79,68 hektar (7,95 %), yang sesuai sebesar 79,68 hektar.
  - g. Tanah Industri, dengan luas 8,16 hektar (0,81 %), yang sesuai sebesar 8,16 hektar.
3. Penilaian kesesuaian penggunaan tanah di daerah penelitian ini dengan ordo sesuai (S) sebesar 820,12 hektar atau 81,05% dari luas wilayah Kecamatan Magelang Selatan dan kesesuaian penggunaan tanah dengan ordo tidak sesuai (TS) sebesar 79,52 hektar atau 7,94 % dari luas wilayah Kecamatan Magelang Selatan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah saat ini sebagian besar telah sesuai dengan kelas kemampuan tanahnya.

## **B. Saran**

1. Sesuai dengan penelitian, diperoleh kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan tanah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan telah sesuai dengan kelas kemampuan tanahnya. Untuk menjaga agar penggunaan tanah tersebut tetap sesuai dengan kelas kemampuan tanahnya diperlukan usaha-usaha dalam pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, seperti pemupukan, pemeliharaan struktur tanah, pengolahan tanah menurut kontur, pembuatan teras dan pergiliran tanaman.
2. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan tanahnya, sebaiknya disesuaikan dengan kelas kemampuan tanahnya untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan tanah yang akan ditimbulkan terutama bahaya erosi pada tanah yang berlereng miring sampai agak curam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998), *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aris Priyono, (1996), *Kesesuaian Tanah untuk Penggunaan Tanah Pertanian di Wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul*, STPN Yogyakarta.
- Arsyad, Sitanala (1989), *Konservasi Tanah dan Air*, IPB Press: Bogor.
- Darmawijaya, M. I. (1997), *Klasifikasi Tanah*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hakim N. et al (1986), *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*, Universitas Lampung: Lampung.
- Herutomo S. (1997), *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kartasasmita, G. (1995), *Tanah sebagai Sumber daya Pembangunan*, Makalah pada rapat kerja BPN, tanggal 21 Pebruari 1995, Jakarta.
- Kartasapoetra, A. G. (1988), *Klimatologi, Pengaruh Iklim, Terhadap tanah dan Tanaman*, Jakarta.
- Nasir, Moh. (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PMNA/ Ka. BPN No.1 tahun 1997, tentang *Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta*.
- Sandy, I M. (1977), *Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia*, Publikasi No. 75, Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jendral Agraria.
- Silalahi, S. B. (1982), *Penggunaan Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara*, Publikasi No. 215, Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jendral Agraria.
- Sitorus, Santun R.P. (1985), *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, Bandung: Tarsito.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.

Utomo, W.H. (1989), *Konservasi Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.